



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MEGA AUTO FINANCE, berkantor Cabang di Jalan Ahmad Yani Link Cipete Ruko A No. 165 RT 001 RW 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, dalam hal ini diwakili oleh Desman Jayadi dan kawan-kawan, masing-masing adalah Karyawan dari PT. MEGA AUTO FINANCE, yang bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/LGL-MCF/DIR-KUASA/VIII/23 dan Surat Tugas Nomor ST/LIT-R4/VIII/23/0031 keduanya tertanggal 29 Agustus 2023 dari **ASIKIN** dalam jabatannya selaku Direktur PT. MEGA AUTO FINANCE, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 September 2023 dibawah Register 668/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Jaka Perdana**, bertempat tinggal di Komplek Ranau Estate 2 Blok L/21 Rt/RW 003/004 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten, sebagai **Tergugat I**;
2. **Bella Putri Fitriyani**, bertempat tinggal di Komplek Ranau Estate 2 Blok L/21 Rt/RW 003/004 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2023 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Register 63/Pdt.GS/2023/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI SERANG BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN INI

1. Bahwa menunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 4 2019") Pasal 4 ayat (3) menyatakan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
2. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) PENGGUGAT menunjuk wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili PARA TERGUGAT dengan surat tugas dari institusi PENGGUGAT yaitu PT Mega Auto Finance Kantor Cabang Serang;
3. Bahwa dalam perkara aquo gugatan materiil yang diajukan PENGGUGAT adalah sebesar **Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah)**, maka hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma 4 Tahun 2019 dimana nilai gugatan materiil dalam gugatan sederhana paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **maka Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara a quo;**

B. PENGUGAT TELAH MEMBERIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN MULTIGUNA KEPADA PARA TERGUGAT

5. Bahwa hubungan hukum TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah suami isteri sesuai bukti Kartu Keluarga nomor 3673011004140010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Oleh karena hubungan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pasangan suami isteri, serta menimbang bahwa TERGUGAT II telah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT dimana TERGUGAT II juga ikut serta memberikan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) tanggal 23 Juni 2022, maka TERGUGAT II memiliki kepentingan hukum yang sama untuk bertanggung jawab atas hutang kepada PENGUGAT; **(Bukti P1);**
6. Bahwa sesuai bukti **Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022** (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), PENGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type **TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T** Nomor Rangka: **MHFAB3EM1K0013990**, Nomor Mesin: **2GDC622923**, Warna: **HITAM METALIK**, Tahun: **2019**, Nomor Polisi: **A 1708 BK** (selanjutnya disebut "**Kendaraan Jaminan Fidusia**"); **(Bukti P-2)**
7. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGUGAT **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur dan **wajib dibayar pada tanggal 23 untuk setiap bulannya Rp. 12.134.000,-** (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



yang mana sebagaimana Kartu Piutang senyatanya PARA TERGUGAT telah menunggak sejak tanggal 23 April 2023; (**Bukti P-3**);

8. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 1 butir 5 Perjanjian Pembiayaan, PARA TERGUGAT wajib membayar kepada PENGGUGAT denda keterlambatan sebesar 2,5 % per hari dari jumlah kewajiban PARA TERGUGAT yang tertunggak;

C. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN

9. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”

maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan penuh itikad baik;

10. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas sudah sepatutnya PARA TERGUGAT melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada PENGGUGAT, **namun faktanya dari sejak jatuh tempo tanggal 23 April 2023 PARA TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT** sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana itikad baik dari PENGGUGAT maka terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 nomor 888/SP1/05/2023 tanggal 30 April 2023; (**Bukti P-4**)
- Surat Peringatan 2 nomor 302/SP2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023; (**Bukti P-5**)
- Surat Peringatan 3 nomor 083/SP3/05/2023 tanggal 12 Mei 2023; (**Bukti P-6**)

Halaman 4 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Dengan demikian, sampai dengan gugatan aquo diajukan PARA TERGUGAT telah menunggak selama 8 (delapan) bulan;

11. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT masih terikat dengan Perjanjian Pembiayaan, maka PARA TERGUGAT tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati para pihak, namun sampai saat ini PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT. Oleh karenanya, dengan merujuk pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan, tindakan PARA TERGUGAT tersebut merupakan bukti yang sah bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dinyatakan:

"Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau*
- b. Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya":*

12. Bahwa atas Perbuatan PARA TERGUGAT yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut, maka PENGGUGAT secara langsung mengalami kerugian Materiil dan dikarenakan keterlambatan PARA TERGUGAT sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, maka PARA TERGUGAT wajib melakukan pembayaran terhadap seluruh hutang kewajibannya secara sekaligus kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT yang telah nyata melakukan wanprestasi** maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa sisa angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran angsuran pertanggal 1 Desember 2023

Halaman 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



sebesar **Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Sisa Pokok Hutang | : Rp. 293.994.907 |
| Angsuran Tertunggak | : Rp. 72.804.000 |
| Denda Angsuran | : Rp. 13.177.115 |
| Biaya Admin | : Rp. 26.632.138 |
| Total | : Rp. 406.609.000 (Bukti P-7) |

D. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA SEHINGGA BERHAK MEMINTA PENGEMBALIAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA GUNA DIJADIKAN ALAT PEMBAYARAN KEWAJIBAN PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

14. Bahwa dengan dijaminkannya Kendaraan tersebut secara fidusia (*Fiduciare Eigendoms Overdraft*) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka hak kepemilikan atas Kendaraan Jaminan Fidusia tersebut menjadi beralih kepada PENGGUGAT, sedangkan fisik Kendaraan Jaminan Fidusia diserahkan secara kepercayaan oleh PENGGUGAT untuk dipergunakan oleh PARA TERGUGAT, dan dalam hal ini kedudukan PARA TERGUGAT hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas Kendaraan Jaminan Fidusia sampai dengan hutang PARA TERGUGAT lunas, hal ini sesuai **ketentuan pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG nomor 42 tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA** (selanjutnya disebut "**UUJF**");

15. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan, serta menimbang PENGGUGAT selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, bahkan terlebih lagi PARA TERGUGAT hanya memberikan janji-janji pembayaran saja, serta cenderung menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran PARA TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya;

Halaman 6 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



16. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, serta menimbang PENGGUGAT selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, maka merujuk kesepakatan dalam pasal 7 Perjanjian Pembiayaan, PENGGUGAT berhak melakukan tindakan penarikan/pengamanan atas Kendaraan Jaminan Fidusia guna memperoleh pelunasan atas seluruh kewajiban PARA TERGUGAT sesuai pasal sesuai pasal 29 dan 30 UUJF beserta penjelasannya, juncto pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, juncto pasal 7 Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dinyatakan :

a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui

Halaman 7 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak;

Pasal 30:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";

- c. **Eksekusi jaminan fidusia juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbunyi:**

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan";

17. Bahwa mengingat PENGUGAT telah melakukan pendaftaran **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00266564.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 7 Juli 2022** (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**"), dengan demikian PENGUGAT berhak atas Kendaraan Jaminan Fidusia sepanjang hutang belum dilunasi oleh PARA TERGUGAT sebagai debitur sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan ketentuan perundang-undangan; (**Bukti P-8**)

E. GUGATAN PENGUGAT BUKANLAH PERKARA NEBIS IN IDEM

18. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Sederhana kepada TERGUGAT 1 yang sebelumnya telah terdaftar dengan nomor registrasi 48/Pdt.GS/2023/PN Srg tanggal 1 November 2023 (selanjutnya disebut "**Putusan GS 48**") antara PT Mega Auto Finance selaku PENGUGAT melawan Jaka Perdana selaku TERGUGAT, yang **telah diperiksa pada pokok perkara oleh Majelis Hakim** dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 8 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022;
4. Menyatakan TERGUGAT telah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK;
6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) Kendaraan Jaminan Fidusia dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK, kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;"
- 19.** Bahwa TERGUGAT 1 mengajukan Keberatan atas Putusan Nomor 48/Pdt.GS/2023/PN Srg tanggal 1 November 2023 melalui Pengadilan Negeri Serang yang teregister dengan nomor perkara

Halaman 9 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Keberatan 48/Pdt.G.S.K/2023/PN Srg (selanjutnya disebut "**Putusan Keberatan 48**") (**Bukti P-9**) yang pada pertimbangannya halaman 20 paragraf 3:

*"Menimbang bahwa Pemohon Keberatan juga menyampaikan keberatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa **gugatan sederhana yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Penggugat seharusnya tidak dapat diterima** karena kurang pihak dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 dan keterangan saksi";*

20. Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Keberatan memberikan putusan dengan amar putusan keberatan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor. 48/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan keberatan tersebut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
 2. **Menyatakan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Penggugat Nomor : 48/Pdt.GS/2023/PN Srg dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**
 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,00,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah)."
21. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Putusan Keberatan 48 telah menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima karena pertimbangan gugatan kurang pihak maka sejatinya PENGUGAT masih dapat mengajukan gugatan ulang walaupun dengan dasar

Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan objek perkaranya yang sama. Sebab, **sifat gugatan tidak dapat diterima ini bukanlah karena pengadilan menolak substansi dari gugatan tersebut, melainkan pengadilan menolak formil dari pembuatan gugatan.** Sehingga, terhadap gugatan tersebut dapat untuk diajukan kembali kepada pengadilan dengan memperhatikan catatan putusan gugatan tidak dapat diterima sebelumnya untuk kemudian diperbaiki pada gugatan yang selanjutnya.

22. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1917 KUHPer ayat (1) mengenai asas *nebis in idem* yang kutipannya sebagai berikut:

“1. Kekuatan suatu putusan Hakim yang **telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan**”

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Keberatan 48 yang menyatakan gugatan sederhana PENGUGAT terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan pertimbangan kurang pihak. Dengan demikian dikarenakan Putusan Keberatan 48 tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan kembali dengan melengkapi syarat formil yang telah diputus Majelis Keberatan pada putusan Keberatan 48;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGUGAT sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi

Halaman 11 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000 per hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang;
7. Menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK;
8. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK;
9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) Kendaraan Jaminan Fidusia dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK, kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
10. Menyatakan gugatan PENGGUGAT bukan merupakan gugatan nebis in idem;
11. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Keberatan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir wakilnya tersebut dan Tergugat hadir prinsipal dengan didampingi kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menghimbau kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan:

"Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik" sehingga dengan demikian perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dianggap secara mutatis mutandis termuat dan tidak diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya, terkecuali apa yang diakui secara tegas;
3. Bahwa benar Para Tergugat adalah salah satu Debitur di perusahaan PT. Mega Auto Finance yang bergerak dibidang Jasa Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan terhadap Tergugat berdasarkan perjanjian Pembiayaan No. 3152200034 dan Dengan Nomor Kontrak 9152200034 Tanggal 23 Juni 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Merk / Type : TOYOTA INOVA 2.4 VENTURER A/T Tahun
2019

Warna : Hitam Metalik

Nomor Rangka : MHFAB3EM1K0013990

Nomor Mesin : 2GDC622923

Nomor Polisi : A 1708 BK

Atas Nama : JAKA PERDANA

4. Bahwa Para Tergugat telah membayar cicilan selama 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah cicilan perbulanya sebesar Rp. 12.134.000.- (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan total uang yang sudah masuk Rp. 121.340.000.- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan menyatakan Para Tergugat melakukan Wan Prestasi atau Cidera janji atas tunggakan angsuran, tetapi Penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar tunggakan pembayaran tersebut;
6. Bahwa Tergugat I pada saat terlambat tidak membayar angsuran Tergugat I mengajukan permohonan untuk membayar di bulan berikutnya akan tetapi pihak Penggugat menolak dan meminta agar melunasi semua sisa angsuran sejumlah Rp. 366.798.907.- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), akan tetapi Tergugat keberatan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan;
7. Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan pelsus (pelunasan husus) di angka Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta) namun permohonan dari Tergugat tidak di indahkan oleh Penggugat
8. Bahwa Tergugat sebelumnya sudah mengajukan permohonan untuk melakukan pelunasan dengan cara membayar sisa pokok hutang dengan cara mendatangi kantor cabang dan kantor pusat **PT. MEGA AUTO FINANCE** namun permohonan Tergugat tidak di indahkan, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan isi kontrak yang telah secara bersama-sama disepakati pada nomor 3 poin 2 dalam

Halaman 14 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



hal penyelesaian perselisihan “Klausul Perselisihan, apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidak sepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung.” Hal tersebut tidak pernah di tempuh oleh pihak Penggugat. Maka dalam hal ini Penggugat melakukan cidera janji terhadap Tergugat dengan mengeyampingkan perjanjian yang telah secara bersama-sama di tandatangani oleh kedua belah pihak;

9. Bahwa Tergugat ber i'tikad baik dengan cara tidak mengalihkan atau menjual kendaraan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 (satu), karena Tergugat siap untuk melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat;
10. Bahwa itikad baik Tergugat I di buktikan dengan beberapa kali permohonan Pelunasan Khusus (PELSUS):
 1. Pengajuan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak di kabulkan;
 2. Pengajuan pada bulan 25 Agustus 2023, tidak dikabulkan ;
 3. Pengajuan 26 Oktober 2023 dengan cara menelphone ke cabang PT Mega Uto Finance, dan hal tersebut sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat PT. Mega Auto Finance yang mengirimkan Whats App kepada Tergugat I yang berisi penawaran pelunasan khusus dengan nilai sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kemudian PT. Mega Auto Finance Pusat mengeluarkan nilai hasil negosiasi yaitu sebesar Rp.266.322.980,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan kode Voucher NK52310279152200034, tetapi Penggugat keberatan dengan nilai tersebut, padahal nilai tersebut secure sah dikeluarkan oleh Kantor Pusat Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat seharusnya melihat dalam isi kesepakatan Pasal 1 dan 5 perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara Debitur dalam hal ini Para Tergugat dengan Kreditur dalam hal ini

Halaman 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Penggugat dimana Kreditur mencantumkan apabila Debitur melakukan keterlambatan pembayaran maka Tergugat dikenakan denda sebesar 2,5% per hari dari jumlah kewajiban. Penggugat telah menyepakati apabila Tergugat mengalami keterlambatan akan dikenakan denda maka dalam hal ini Penggugat tidak ada kerugian karena Tergugat mempunyai i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Pihak Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat mempunyai i'tikad baik terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan berlakunya Pelunasan Khusus senilai **Rp.266.322.980,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan kode voucher NK52310279152200034;**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga nomor 367301100410, menerangkan tentang Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 9152200034 tertanggal 23 Juni 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 16 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



3. Surat Kuasa Fidusia, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00266564.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Piutang dengan Voucher Nomor NPP: 9152200034, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Peringatan 1 No. 888/SP1/05/2023 tertanggal 30 April 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Peringatan 2 No. 302/SP2/05/2023 tertanggal 4 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Peringatan 3 No. 083/SP3/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Memo Pelunasan Dipercepat terhadap Perjanjian Pembiayaan 9152200034 pertanggal 1 September 2023, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Screenshot percakapan Whatsapp Tergugat dengan Pihak Perusahaan dari HP Xiaomi Poco X3 NFC, bermaterai yang cukup dan diperlihatkan percakapan Whatsappnya di Handphone, diberi tanda PT - 1;
2. Screenshot percakapan Whatsapp Kepala Cabang Mega Auto Finance dengan Tergugat I dari HP Xiaomi Poco X3 NFC, bermaterai yang cukup dan diperlihatkan percakapan Whatsappnya di Handphone, diberi tanda PT - 2;

Halaman 17 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



3. Fotocopi dari Dokumentasi Foto Tergugat dengan bagian AMH Mega Auto Finance (MAF), bermaterai yang cukup dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda PT - 4;
4. Fotocopi dari Dokumentasi Foto Tergugat dengan Auto Finance (MAF), bermaterai yang cukup dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda PT - 5;
5. Screenshot percakapan Whatsapp Tergugat I dengan Pak Raha sebagai Divisi Collection Pusat dari HP Xiaomi Poco X3 NFC, bermaterai yang cukup dan tidak diperlihatkan percakapan Whatsapnya di Handphone tersebut, diberi tanda PT - 6;

Menimbang Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. **Solihin Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai tetangga diperumahan;
 - Bahwa saksi tahu tentang Tergugat I pada bulan Oktober 2023, bercerita kepada saksi bahwa Tergugat I ada tunggakan cicilan mobil di MAF (Penggugat) dan Tergugat I berniat untuk melunasi tunggakan mobilnya tersebut dan Tergugat I sempat memperlihatkan notifikasi pelunasan berupa Vocer untuk pelunasan mobil tersebut yang nominalnya Rp 266.000.000, (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 Nopember 2023 atau 6 Nopember 2023, Tergugat I minta tolong kepada saksi untuk menemaninya ke Kantor Pusat MAF di daerah Tomang Jakarta untuk mengurus pelunasan mobilnya tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di Kantor Pusat MAF, saksi dan Tergugat I ditemui oleh salah seorang karyawan MAF yaitu Sdr. M. Algifary yang menghubungi Tergugat I perihal pelunasan cicilan tersebut, disana Sdr. M. Algifary minta maaf kepada Tergugat I karena telah memberikan info pelunasan khusus kepada Tergugat I, karena pada saat memberikan info tersebut belum tau kalau masalah ini masih dalam proses persidangan dan Tergugat I tidak bisa melakukan

Halaman 18 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tersebut, kemudian Kami ke Kantor Cabang MAF di Cilegon;

- Bahwa setelah tidak berhasil melunasi cicilan mobilnya tersebut, kemudian pada akhir November 2023 saksi dan Tergugat I mendatangi Kantor Cabang MAF di Cilegon, disana bertemu dengan Sdr. Fauzi, yang mengaku sebagai Kepala Cabang MAF Cilegon, Sdr. Fauzi mengatakan bahwa akan coba ajukan ke Pusat, karena ranah ini bukan lagi kewenangan Cabang;
 - Bahwa pada bulan Desember 2023, saksi dan Tergugat I ditemui oleh Raha ditempat ngopi di Cipocok, Tergugat I kembali mengutarakan maksudnya untuk melunasi cicilan mobilnya di MAF, jawaban dari Raha kita tunggu seminggu kedepan akan Kami beri jawaban, tapi sampai saat ini sepengetahuan saksi belum ada jawaban atas pengajuan pelunasan dari Tergugat I kepada MAF;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat I, setahu saksi pada saat Tergugat I menerangkan sanggup membayar Rp 266.000.000, (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut dan saat itu kata Tergugat I uangnya sudah dibawa;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerita kalau sudah mendapat Surat Peringatan dari MAF, saksi mengetahui kalau Tergugat I menunggak tersebut hanya dari cerita Tergugat I pada bulan Oktober 2023 tersebut;
 - Bahwa Tergugat I pernah bercerita kalau usahanya lagi pailit, dan sudah menunggak pembayaran mobilnya sebanyak 7 (tujuh) bulan, awalnya menungak 3 (tiga) bulan, kemudian dibayar 1 (satu) bulan tapi tidak diterima oleh Penggugat (MAF), sehingga akhirnya berkelanjutan sampai 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa sampai saat ini tunggakan pembayaran mobil yang harus dibayarkan kepada pihak MAF belum dibayar atau diluaskan oleh Tergugat I ;
2. **Andi Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persisnya yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada orang MAF datang menangi kerumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu pada bulan November 2023 pernah mengantar Tergugat I bersama Saksi Solihin Permana ke Kantor Pusat MAF di Jakarta, tetapi saksi tidak ikut masuk ke Kantor MAF tersebut, karena hanya 2 (dua) orang yang boleh masuk, saksi hanya menunggu diluar, karena tidak ada jalan keluar saat itu, kemudian saksi dan Tergugat serta saksi Solihin Permana mendatangi Kantor Cabang MAF di Cilegon untuk mencari Solusi, tapi sampai sekarang belum ada solusinya;
- Bahwa kendaraan Inova Venturer yang akan dilunasi pembayarannya tersebut masih ada pada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengantarkan Tergugat I ke Kantor Pusat MAF di Jakarta, Tergugat I sudah membawa uang untuk pelunasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I tidak membayar cicilan mobilnya, saksi hanya dimintai tolong oleh orang tua Tergugat I untuk mengantar Tergugat I untuk melunasi pembayaran mobilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I bekerja sebagai Suplayer obat-obatan untuk apotik dan rumah sakit,;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini belum terjadi pelunasan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Inova Reborn Venturer dari Tergugat I kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022;
3. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp406.609.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1(satu) unit kendaraan jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK, kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat mempunyai itikad baik terhadap Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap pelunasan khusus senilai Rp266.322.980,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA

Halaman 21 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: Hitam Metalik, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK yang tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00266564.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022;

- Bahwa benar didalam perjanjian tersebut Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar angsuran kepada dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 23 setiap bulannya sebesar Rp. 12.134.000 (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) terhitung dari tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2026;
- Bahwa benar pada angsuran yang ke 11 (sebelas) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi melakukan Pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat dengan alasan kondisi keuangannya sedang tidak stabil;
- Bahwa benar Penggugat telah mengeluarkan surat Peringatan sebanyak 3 kali Tergugat kepada yaitu Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 30 April 2023 dengan menyerahkan langsung kepada Tergugat di Pom Bensin Kopasus, Surat Peringatan Ke-2 tertanggal 04 Mei 2023 dan Surat Peringatan Ke-3 tanggal 12 Mei 2023 dengan meletakkannya di rumah Tergugat saja karena keadaan rumah Tergugat kosong;
- Bahwa benar meskipun Penggugat sudah memberikan Surat peringatan sebanyak 3 kali, Tergugat tetap saja tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau membayar pelunasan hutangnya;
- Bahwa benar sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan saat ini, 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Halaman 22 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh dan Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat kepada kedua belah pihak ?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda P-1 s/d P-9, sedangkan Tergugat mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda PT-1 s/d PT-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) sedangkan bukti surat yang tanpa disertai aslinya namun didukung bukti lainnya maka tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide putusan MARI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat yang ada relevansinya dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan adalah bukti surat

P-1 yaitu Kartu Keluarga nomor 3673011004140010 atas nama Kepala Keluarga Jaka Perdana (Tergugat I) dan bukti surat P-9 yaitu putusan atas Keberatan yang diajukan oleh pihak Jaka Perdana sebagai Pemohon

Halaman 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, P-2 yaitu tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 9152200034 tertanggal 23 Juni 2022, bukti surat P-8 yaitu tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00266564.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, bukti P-3 yaitu Kartu Piutang dengan Voucher Nomor NPP: 9152200034, bukti surat P-4 yaitu tentang Surat Peringatan 1 No. 888/SP1/05/2023 tertanggal 30 April 2023, bukti surat P-5 yaitu tentang Surat Peringatan 2 No. 302/SP2/05/2023 tertanggal 4 Mei 2023, bukti P-6 yaitu tentang Surat Peringatan 3 No. 083/SP3/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023, dan bukti surat P-7 yaitu tentang Memo Pelunasan Dipercepat terhadap Perjanjian Pembiayaan 9152200034 pertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat dari Para Tergugat yang ada relevansinya dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan adalah bukti surat PT-1 yaitu tentang percakapan Tergugat dengan saudara M Algifary yang menawarkan pelunasan khusus kepada Tergugat, PT-2 yaitu tentang percakapan Tergugat 1 dengan Penggugat dalam mengurus pelunasan khusus, PT-3 yaitu menerangkan Tergugat 1 mengajukan permohonan pelunasan khusus kepada PT Mega Auto Pinance, PT-4 yaitu dokumentasi foto Tergugat dengan pihak PT Mega Auto Pinance, PT-5 yaitu dokumentasi foto Tergugat dengan pihak Divisi Kolektor Pusat dan Kolektor Cabang Cilegon membicarakan tentang pelunasan dan follow Up hasil putusan Pengadilan, PT-6 percakapan melalui WA antara Tergugat 1 dengan Pak Raha sebagai Divisi Collection Pusat membicarakan tentang hasil follow Up pertemuan dan pengajuan pelunasan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Maksud dari Pasal 1313 KUHPdata adalah dalam perjanjian menimbulkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi itu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan dapat dikatakan sah, apabila dalam pembuatannya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

Halaman 24 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dengan persetujuan Tergugat 2 telah membuat suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 9152200034 tertanggal 23 Juni 2022, dengan jangka waktu pembiayaan adalah 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung dari 23 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2026, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Tergugat 1 diwajibkan memberi angsuran setiap bulannya Rp. 12.134.000 (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian Tergugat memperoleh/diberikan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK atas nama Tergugat 1 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 aquo direlevansikan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara maka diketahui bahwa para pihak masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat 1 telah menanda tangani surat perjanjian tersebut dalam artian para pihak telah sepakat untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, dan juga para pihak merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta perjanjian tersebut ditujukan terhadap sesuatu hal tertentu dan bukan terhadap hal yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian perjanjian tersebut dipandang sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 aquo, pada Pasal 6 angka 1 menyatakan *Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:*

- ✓ *Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran, yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya;*

Halaman 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-7 walaupun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti surat diatas, namun dan bukti surat P-4 sampai dengan bukti P-7 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat yang juga tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah membuktikan bahwa Tergugat 1 benar memiliki 7 (tujuh) bulan tunggakan angsuran sebesar Rp. 12.134.000.- (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulannya. Sehingga apabila Pasal 6 angka 1 bukti P-2 aquo dikaitkan dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-7, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022, dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat mempunyai itikad baik terhadap Penggugat, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, itikad baik adalah melaksanakan isi perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sehingga dinyatakan wanprestasi sesuai Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Multiguna aquo dan seharusnya melakukan perbuatan sesuai Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Multiguna aquo, namun Para Tergugat hingga saat ini tidak melakukan pelunasan hutang ataupun menyerahkan kendaraan kepada Penggugat, sehingga dalil jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat mempunyai itikad baik terhadap Penggugat, tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 yang meminta untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya, maka Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 yang meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa wanprestasi menurut Kamus Hukum mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (breach of contract) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa wanprestasi dalam perkara ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 angka 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 9152200034 tertanggal 23 Juni 2022 (bukti P-2) yang berbunyi sebagai berikut:

Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau
- b. Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya;
- c. Kendaraan tersebut dipindah tangankan, dijaminkan atau dititipkan oleh Debitur kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur;

Halaman 27 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi diatas bila dikaitkan dengan bukti surat P-4 sampai dengan Bukti surat P-7 dan keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat yang menyatakan Tergugat 1 memiliki tunggakan angsuran sebanyak 7 (tujuh) bulan sejak 23 April 2023 dan belum melakukan pembayaran hingga sekarang, maka Petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 yang meminta untuk menyatakan TERGUGAT telah berhutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum dan Tergugat telah wanprestasi, sehingga berdasarkan Pasal 7 Perjanjian aquo, Perjanjian aquo telah berakhir dan memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur untuk seluruh atau sisa Hutang serta kewajiban-kewajiban lain yang masih ada secara seketika dan sekaligus lunas;
- b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutangnya kepada Kreditur, maka Debitur wajib menyerahkan kembali Kendaraan kepada Kreditur untuk dijual guna pelunasan seluruh/sisa Hutang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran sebesar Rp12.134.000,00 (dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulannya dan masih memiliki sisa angsuran selama 38 (tiga puluh delapan) kali lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian aquo diatas bila dikaitkan dengan bukti P-7 mengenai Memo Pelunasan Dipercepat tanggal pelunasan jatuh pada tanggal 01 Desember 2023 dengan total kewajiban sebesar Rp406.609.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), maka Petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 5 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam

Halaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan ribu rupiah); maka dipertimbangkan berdasarkan Pasal 7 Perjanjian aquo, bahwa konsekuensi berakhirnya perjanjian aquo adalah pelunasan sekaligus atau penyerahan kendaraan. Dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut pelunasan sekaligus sedangkan dalam Petitum angka 8 Penggugat juga menuntut eksekusi 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK. Bahwa penyebab adanya perkara ini adalah ketidakmampuan Para Tergugat membayar angsuran (hutang), sehingga petitum angka 5 dinilai berlebihan dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 6 yang meminta untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000 per hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang, dipertimbangkan fakta-fakta hukum dalam bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat mengalami kesulitan pembayaran angsuran sejak 23 April 2023 yang ujungnya menjadi perkara ini, sehingga pembebanan uang paksa/dwangsom akan membuat permasalahan berlarut-larut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 7 yang meminta untuk menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK, sebagai jaminan sampai dengan hutang TERGUGAT lunas, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi

Halaman 29 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan. Pengertian BPKB tersebut bila dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Penggugat tidak pernah menunjukan BPKB atau bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK yang memuat nama Penggugat, sehingga Petitum angka 7 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 8 dan Petitum angka 9, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 berkaitan dengan Perkara Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

Halaman 30 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Menimbang, bahwa setelah dengan cermat mempelajari bukti surat P-2, didapat fakta hukum bahwa didalam Pasal 6 mengatur tentang Wanprestasi (Cedera Janji) dan Pasal 7 yang mengatur tentang Konsekuensi akibat berakhirnya perjanjian, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas, maka bukti surat P-2 tersebut telah ada mengatur kesepakatan tentang cedera janji, dan kemudian berdasarkan uraian pertimbangan terdahulu dimana Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga berkonsekuensi untuk di tuntutan pelunasan hutang atau penyerahan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat, Para Tergugat masih menguasai 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK dan hingga perkara ini tidak menyerahkan kendaraan aquo secara sukarela tanpa adanya alasan-alasan yang secara hukum dapat diterima, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan diatas yaitu terbukti bahwa terhadap jaminan fidusia telah ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) akan tetapi debitur (Para

Halaman 31 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, dan juga adanya cedera janji diatas telah ditentukan Penggugat (kreditur) dan Para Tergugat (debitur) atas dasar kesepakatan, sehingga dengan sendirinya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, sehingga tidak ada alasan apapun bagi Para Tergugat untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK yang merupakan objek jamina fidusia kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya Para Tergugat, Sehingga, Petitum angka 8 dan Petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 10 yang menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan Nebis in Idem Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara Aquo Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang Kelas I A dengan register perkara nomor : 48/Pdt.GS/2023/PN.Srg dengan Amar Putusan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multi guna (Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum dan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan cedera janji atau Wanprestasi karena telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multi guna (Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022, serta menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp406.609.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara nomor : 48/Pdt.GS/2023/PN.Srg tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan Keberatan terhadap kepada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A dengan Putusan nomor : 48/Pdt.GS.K/2023/PN.Srg dengan Amar putusan yang pada pokoknya menerima permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian dan menyatakan Gugatan Penggugat yang

Halaman 32 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Termohon Keberatan semula Penggugat nomor :
48/Pdt.GS/2023/PN.Srg dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard);

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus dengan
putusan Akhir dalam upaya hukum Keberatan dengan Amar Putusan yang
pada pokoknya Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard), hal tersebut menunjukkan bahwa materi pokok
gugatan belum diputus sehingga terhadap perkara tersebut masih dapat
diajukan bukan termasuk Nebis In Idem, maka terhadap petitum poin 10
gugatan Penggugat tentang menyatakan gugatan Penggugat bukan
merupakan gugatan Nebis In Idem beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 gugatan Penggugat
tentang meminta menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat
dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Keberatan,
Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)
Dan Provisionil yang berbunyi:

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim
Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan
Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan
(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda
tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan
bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak
dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di
mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa
terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

Halaman 33 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung aquo, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar perkara ini merupakan Gugatan tentang Hutang – Piutang, namun jumlah hutang yang diajukan Penggugat sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sesuai bukti P-8, namun jumlah hutang tersebut dibantah oleh Tergugat karena Tergugat sempat menawar sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat, sehingga Petitum angka 11 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 12 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 13 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 34 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 9152200034 tanggal 23 Juni 2022;
4. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.406.609.000,- (empat ratus enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type TOYOTA INNOVA 2.4 VENTURER A/T Nomor Rangka: MHFAB3EM1K0013990, Nomor Mesin: 2GDC622923, Warna: HITAM METALIK, Tahun: 2019, Nomor Polisi: A 1708 BK, kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh **Hendri Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024**, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Yennita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 35 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Yennita, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| - PNPB | : Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 88.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Pengandaan | : Rp 25.000,00 |
| Jumlah | : Rp 343.000,00 |
| (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) | |